



Validitas *Clickwrap Agreement* dalam Transaksi *E-Commerce* Menurut KUHPerdata dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi

Elfia Tri Afrilia¹, M. Wendy Trijaya², Nenny Dwi Ariani³, Dewi Septiana⁴, Dora Mustika⁵

Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi : elfiatrifrilia@gmail.com, mwtrijaya@gmail.com,
neny.ariani@fh.unila.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 12 Mei 2026

ABSTRACT

The development of e-commerce as part of the digital economy has driven increased processing of personal data on a large scale. In practice, the legal relationship between business actors and consumers is generally bound through standard agreements that contain personal data processing clauses without any option of voting rights for the personal data subject/consumer itself. This raises legal problems, especially related to the validity of consent and the protection of personal data subjects. The formulation of the problem in this study is the validity of clickwrap agreements in e-commerce transactions according to the Civil Code and the Personal Data Protection Law. This research uses a normative legal research method with a descriptive research type. The approaches used include a legislative approach and a conceptual approach. The results of the study show that Article 23 of the PDP Law has significant relevance as the basis for the validity of clickwrap agreements in e-commerce transactions. However, in practice, consent given by users often does not meet the principle of informed consent because it is general, non-specific, and not separate. In addition, business actors tend to expand the basis of data processing beyond contractual needs. As a result of the law, clauses that are contrary to the PDP Law have the potential to be invalid and/or null and void.

Keywords: *personal data protection, standard agreements, E-Commerce.*

ABSTRAK

Perkembangan e-commerce sebagai bagian dari ekonomi digital telah mendorong peningkatan pemrosesan data pribadi dalam skala besar. Dalam praktiknya, hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen umumnya diikat melalui perjanjian standar yang memuat klausula pemrosesan data pribadi tanpa ada opsi hak pilih bagi subjek data pribadi/konsumen itu sendiri. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait dengan keabsahan persetujuan dan perlindungan subjek data pribadi. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah validitas clickwrap agreement dalam transaksi e-commerce menurut KUHPerdata dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 23 UU PDP memiliki relevansi yang signifikan sebagai dasar validitas clickwrap agreement dalam transaksi e-commerce. Namun, dalam praktiknya, persetujuan yang diberikan oleh pengguna sering kali belum memenuhi prinsip informed consent karena bersifat umum, tidak spesifik, dan tidak

terpisah. Selain itu, pelaku usaha cenderung memperluas dasar pemrosesan data di luar kebutuhan kontraktual. Akibat hukumnya, klausula yang bertentangan dengan UU PDP berpotensi tidak sah dan/atau batal demi hukum.

Kata Kunci: *Pelindungan Data Pribadi, Clickwrap Agreement, E-Commerce.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi signifikan dalam pola transaksi masyarakat, khususnya melalui *e-commerce*. Bentuk perjanjian menjadi semakin memiliki beragam bentuk, salah satunya adalah perjanjian elektronik (*e-contract*). Cita Yustisia Serfani, menyatakan bahwa kontrak elektronik dibuat melalui sistem elektronik. Dalam kegiatan bisnis perdagangan secara elektronik (*e-commerce*), seringkali di jumpai adanya kontrak atau perjanjian untuk melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan melalui website atau situs internet. Hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen umumnya dituangkan dalam bentuk *clickwrap agreement*, yaitu perjanjian yang diterima secara bersamaan melalui satu tindakan atau persetujuan. Umumnya, persetujuan disertai dengan pranala (link) yang mengarah pada dokumen syarat dan ketentuan (*terms and condition*) pada halaman lain dengan cara mengklik tombol "setuju". Mekanisme ini memberikan kemudahan dan efisiensi, namun juga menimbulkan persoalan hukum, terutama terkait keabsahan kesepakatan dan perlindungan hak konsumen. Tak hanya itu, hal ini juga berdampak pada pergeseran asas konsensualisme, yang dimana kesepakatan tidak lagi lahir dari proses negosiasi, melainkan dari tindakan sederhana seperti klik persetujuan (*clickwrap*) atau bahkan hanya dengan penggunaan layanan (*browsewrap agreement*) sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan apabila klausula kontrak digital tidak seimbang dan merugikan konsumen. Dalam perspektif hukum perjanjian klasik, keabsahan perjanjian di Indonesia mengacu pada Pasal 1320 KUHPERdata yang mensyaratkan adanya kesepakatan, cakupan, objek tertentu, dan *causa* yang halal. Namun, dalam konteks *clickwrap agreement*, unsur kesepakatan menjadi problematis karena persetujuan seringkali diberikan tanpa pemahaman yang memadai (*informed consent*) serta tanpa ruang negosiasi atau bahkan tidak ada opsi pilih bagi konsumen.

Disisi lain, berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), khususnya Pasal 23 yang menyebutkan bahwa "klausul perjanjian yang di dalamnya terdapat permintaan pemrosesan data pribadi yang tidak memuat persetujuan yang sah secara eksplisit dari subjek data pribadi dinyatakan batal demi hukum". Aturan ini menegaskan bahwa pemrosesan data pribadi harus didasarkan pada persetujuan yang sah, eksplisit, dan dapat dibuktikan. Ketentuan ini memperluas standar keabsahan perjanjian digital, tidak hanya dari aspek kontraktual, tetapi juga dari aspek perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak privasi. Dengan demikian, muncul kebutuhan untuk mengkaji bagaimana validitas *clickwrap agreement* ditinjau dari KUHPERdata dan UU PDP, serta bagaimana kedua aturan hukum tersebut saling berkaitan dalam menentukan keabsahan perjanjian digital di *e-commerce*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada beberapa hal utama, pertama, bagaimana validitas *clickwrap agreement* dalam transaksi *e-commerce* ditinjau dari ketentuan hukum perjanjian dalam KUHPerdata, khususnya dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Kedua, bagaimana pengaruh dan relevansi Pasal 23 Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi terhadap keabsahan persetujuan dalam *clickwrap agreement*.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas aspek hukum kontrak elektronik dan perlindungan data pribadi, namun dengan fokus yang berbeda. Penelitian lain yang mengkaji *clickwrap agreement* dari perspektif perlindungan konsumen menunjukkan bahwa perjanjian tersebut cenderung bersifat baku dan menempatkan konsumen dalam posisi lemah. Selain itu, terdapat pula penelitian yang membahas perlindungan data pribadi di Indonesia sebelum berlakunya UU PDP yang menyoroti adanya fragmentasi regulasi dan lemahnya perlindungan hukum terhadap data pribadi. Disisi lain, studi perbandingan dengan rezim *General Data Protection (GDPR)* menunjukkan bahwa prinsip transparansi dan *informed consent* menjadi standar global dalam perlindungan data, meskipun penerapannya dalam praktik *e-commerce* di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan tinjauan terhadap penelitian terdahulu, terdapat beberapa kesenjangan yang menjadi dasar penting dilakukannya penelitian ini. Pertama, belum banyak peneliti yang secara komprehensif mengintegrasikan perspektif hukum perjanjian dalam KUHPerdata dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, khususnya dalam menilai validitas *clickwrap agreement*. Kedua, masih minim analisis yang secara khusus mengkaji implikasi Pasal 23 UU PDP terhadap keabsahan klausula dalam transaksi *e-commerce*. Ketiga, hubungan anatara hukum perjanjian dan hukum perlindungan data pribadi sebagai dua aturan yang saling berkaitan belum dikaji secara mendalam dalam konteks ekonomi digital. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan pendekatan yang lebih integratif dan komprehensif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis validitas *clickwrap agreement* dalam transaksi *e-commerce* berdasarkan ketentuan KUHPerdata khususnya Pasal 1320 terkait pemenuhan syarat sah perjanjian. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji relevansi dan implikasi Pasal 23 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi khususnya Pasal 23 terhadap keabsahan persetujuan dalam perjanjian elektronik. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan harmonisasi antara hukum perjanjian dan hukum perlindungan data pribadi dalam menentukan keabsahan perjanjian di *e-commerce*. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam memperkuat perlindungan hukum bagi konsumen sebagai subjek data pribadi dalam ekosistem ekonomi digital.

METODE

Metode penelitian dalam studi ini dirancang sebagai penelitian hukum normatif dengan tipe deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran

komprehensif mengenai validitas *clickwrap agreement* dalam transaksi *e-commerce* ditinjau dari KUHPerdata dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Penelitian ini tidak menggunakan populasi dan sampel dalam pengertian empiris, melainkan berfokus pada bahan hukum sebagai objek kajian utama. Oleh karena itu, sasaran penelitian ini adalah norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, serta literatur hukum yang relevan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) untuk menelaah ketentuan hukum positif yang berlaku, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami asas, prinsip, dan teori hukum yang berkembang dalam kajian hukum perjanjian dan pelindungan data pribadi.

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi KUHPerdata dan UU No 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Bahan hukum sekunder berupa buku teks, artikel jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai dokumen hukum dan literatur yang relevan. Pengolahan data dilakukan secara sistematis melalui tahapan identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi bahan hukum untuk kemudian dianalisis. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan bahan hukum secara logis, sistematis, dan argumentatif. Analisis difokuskan pada keterkaitan antara ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dengan prinsip-prinsip keabsahan perjanjian dalam KUHPerdata, serta implikasi hukumnya terhadap perjanjian standar di *e-commerce*. Dengan demikian, hasil analisis diharapkan mampu memberikan pemahaman yang utuh mengenai validitas *clickwrap agreement* dalam transaksi di *e-commerce* menurut KUHPerdata dan UU PDP.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan *e-commerce* di Indonesia, telah mendorong penggunaan perjanjian elektronik dalam bentuk *clickwrap agreement* tanpa adanya pertemuan secara langsung dan diposisikan sebagai dasar hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam konteks perjanjian di *e-commerce* dengan bentuk *clickwrap agreement* merupakan perjanjian yang ketentuan-ketentuan atau klausulnya telah dibuat dan disiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak dalam suatu dokumen perjanjian atau formulir, kemudian ditawarkan kepada konsumen secara massal melalui mekanisme digital dan tanpa memberikan ruang negosiasi kepada pihak lain atau setidaknya memberikan hak opsi atau hak pilih kepada konsumen. Dalam kerangka hukum perjanjian, keberlakuan *clickwrap agreement* pada dasarnya dapat diterima sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Namun demikian, analisis lebih mendalam menunjukkan bahwa penerapan norma tersebut dalam konteks digital tidak dapat dilakukan secara implisit, mengingat adanya

pergeseran karakteristik kesepakatan dari yang semula berbasis negosiasi menjadi berbasis penerimaan sepihak. Secara normatif, tindakan mengklik tombol “setuju” dalam *clickwrap agreement* kerap kali dianggap sebagai bentuk manifestasi kehendak yang memenuhi unsur kesepakatan (*consensus*). Akan tetapi, pendekatan demikian cenderung mengabaikan dimensi subsansial dari kesepakatan itu sendiri. Dalam praktiknya, persetujuan yang diberikan oleh konsumen lebih bersifat prosedural daripada reflektif, sehingga menimbulkan perdebatan. Konsumen tidak berada dalam posisi yang memungkinkan untuk memahami secara utuh isi perjanjian, terlebih lagi untuk melakukan negosiasi. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan posisi tawar yang inheren dalam kontrak baku (*standard form contract*), yang secara teoritis bertentangan dengan semangat asas kebebasan berkontrak yang mensyaratkan adanya kesetaraan para pihak.

Dalam konteks tersebut, kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, khususnya Pasal 23, memberikan koreksi normatif terhadap praktik perjanjian dalam ruang digital. Pasal ini tidak hanya menegaskan kewajiban adanya persetujuan, tetapi juga mensyaratkan bahwa persetujuan tersebut harus bersifat sah, eksplisit, dan dapat dibuktikan. Dengan demikian, pendekatan terhadap kesepakatan dalam *clickwrap agreement* tidak lagi memadai, karena keabsahan persetujuan harus diuji berdasarkan standar *informed consent*. Hal ini menunjukkan adanya perluasan parameter keabsahan perjanjian, dari sekedar terpenuhinya unsur formal menuju pemenuhan kualitas substansial dari persetujuan itu sendiri. Lebih lanjut, prinsip *informed consent* menuntut adanya transparansi, kejelasan, dan keterpisahan informasi terkait pemrosesan data pribadi. Namun, realita yang ada menunjukkan bahwa klausula pemrosesan data pribadi dalam *clickwrap agreement* seringkali disusun dalam bentuk yang kompleks, panjang, dan tidak mudah dipahami. Selain itu, penggabungan berbagai tujuan pemrosesan data dalam satu persetujuan umum mengaburkan batasan antara kebutuhan kontraktual dan kepentingan komersial pelaku usaha. Praktik ini secara implisit mereduksi otonomi subjek data dalam memberikan persetujuan, sehingga bertentangan dengan prinsip kontrol individu atas data pribadi sebagaimana dijamin dalam rezim pelindungan data pribadi. Dari perspektif hukum perjanjian, kondisi tersebut menimbulkan implikasi terhadap keabsahan klausula dalam *clickwrap agreement*. Pasal 23 UU PDP secara tegas menyatakan bahwa klausula yang tidak didasarkan pada persetujuan yang sah dapat dinyatakan batal demi hukum. Ketentuan ini memperkuat konstruksi bahwa klausula pemrosesan data pribadi yang tidak memenuhi standar *informed consent* dapat dikualifikasikan sebagai klausula dengan *causa* yang tidak halal. Dengan demikian, keabsahan kontrak tidak hanya dipengaruhi oleh terpenuhinya unsur subyektif dan obyektif dalam Pasal 1320 KUHPerdara, tetapi juga oleh kesesuaiannya dengan norma pelindungan data pribadi yang bersifat imperatif.

Lebih jauh, keterkaitan antara UU PDP dan Undang-Undang Pelindungan Konsumen menunjukkan adanya konvergensi rezim hukum dalam memberikan pelindungan terhadap konsumen di era digital. Klausula baku yang merugikan konsumen, termasuk yang berkaitan dengan pengalihan tanggung jawab atas data

pribadi, tidak hanya berpotensi melanggar prinsip keadilan kontraktual, tetapi juga dapat dinyatakan tidak sah secara hukum. Hal ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap data pribadi tidak dapat dipisahkan dari kerangka perlindungan konsumen secara keseluruhan. Dengan demikian, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa validitas *clickwrap agreement* dalam transaksi *e-commerce* tidak dapat lagi dinilai semata-mata berdasarkan pendekatan hukum perjanjian klasik. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mengakomodasi prinsip-prinsip perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak fundamental individu. Harmonisasi antara KUHPerdara dan UU PDP menjadi krusial dalam membangun kerangka hukum yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga keadilan substantif dalam hubungan kontraktual di ruang digital.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa validitas *clickwrap agreement* dalam transaksi *e-commerce* tidak lagi dapat dinilai semata-mata berdasarkan terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, melainkan juga harus dianalisis secara integral dengan ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Keberadaan persetujuan dalam kontrak digital pada praktiknya seringkali bersifat formalistik, tidak spesifik, tidak ada opsi pilihan, dan tidak memenuhi standar informed consent, sehingga menimbulkan problematika dalam aspek keabsahan kehendak para pihak. Dalam konteks ini, Pasal 23 UU PDP berfungsi sebagai instrumen normatif yang memperketat standar persetujuan dengan mensyaratkan adanya persetujuan eksplisit, terpisah, dan dapat dibuktikan atas pemrosesan data pribadi. Dengan demikian, setiap klausula dalam perjanjian standar yang tidak memenuhi ketentuan tersebut berpotensi kehilangan kekuatan mengikat dan bahkan dapat dinyatakan batal demi hukum. Oleh karena itu, rezim perlindungan data pribadi telah mentransformasikan paradigma hukum kontrak klasik menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada perlindungan hak privasi, keseimbangan para pihak, dan akuntabilitas dalam ekosistem ekonomi digital.

Terima kasih kepada kedua orangtua dan orang-orang terdekat yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis, kepada dosen-dosen yang telah membantu baik dalam berupa saran dan arahan dalam proses penulisan, serta terimakasih pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum yang telah menjadi wadah bagi orang-orang yang senantiasa melakukan penelitian dan penulisan artikel.

DAFTAR RUJUKAN

- Anggraeni, RR Dewi., Rizal, Acep Heri. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (*E-Comemerce*). Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan. *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, 6 (3), 224.
- Christian, Mery. (2022). Asas-prinsip Hukum Perlindungan Data Pribadi Perspektif Indonesia Dan Uni Eropa. *Jurnal Hukum Perdata*, 5 (2). 210.
- Filmadina, Niswatu., dkk. (2025). Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Era Digitalisasi Di Ekonomi Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5892).

- Gautam, Tanisha. (2025). *Clickwrap, Browsewrap, And Shrinkwrap Agreement In India. Jus Corpus Law Jurnal (JCLJ)*, 1 (3), 209-210.
- Indriyani, Masitoh., dkk. (2017). Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada *Online Marketpalce Sytem. Justitia Jurnal Hukum*, 1 (2). 203-204.
- Priliasari, Ema. (2019). Pentingnya Pelindungan Data pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (*The Urgency of Personal Protection In Peer to Peer Lending*). *Majalah Hukum Nasional*, 2. 20-21.
- Rifai, Ahmad. (2023). Implikasi Hukum Dark Patterns Terhadap Keabsahan Persetujuan Pemrosesan Data Pribadi. *Jurnal Rechts Vinding*, 11 (1). 89.
- Ritonga, Fajra Ananda. (2025). Perlindungan Konsumen Pada Perjanjian Baku Dalam Transaksi *E-Commerce* Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3 (6). 9514-9515.
- Sahril., D.A.R.W., Atmaja. (2025). Pelindungan Data Pribadi Konsumen, Dokumen Dan Tanda Tangan Elektronik Yang Dipergunakan Oleh Pihak Ketiga Dalam Transaksi *E-Commerce*. *CENDEKIA: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, 2 (2). 173-189.
- Djafar, Wahyudi., Komarudin, Asep. (2014). *Perlindungan Hak Atas Privasi Di Internet-Beberapa Penjelasan Kunci*. Jakarta: Elsam.
- Harahap, M Yahya. (2014). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Parmitasari, Indah. (2020). *Perencanaan Klausula Baku Dalam Perjanjian Standar Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Serfani, Citaa Yustisia. (2023). *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Setiawan, I Ketut Oka. (2022). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Shidarta. (2020). *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Wiranata, I Gede AB. (2019). *Hukum Telematika*. Bandar Lampung: ZAM ZAM TOWER.
- Wiranata, I Gede AB. (2019). *Kontrak & Sengketa Serta Model Penyelesaiannya*. Banadar Lampung: AURA CV. Anugrah Utama Raharja.